



PENETAPAN

Nomor : 0068/Pdt.P/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan permohonan penetapan Perwalian yang diajukan oleh ;

Mardiana binti Fudirman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.08 RW.04 Desa Soro, Kecamatan :Lambu, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas :

Muhammad Gunawan, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Panta Paju RT.08 RW.04 Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti – bukti dan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 0068/Pdt.P/2017/PA.Bm. tanggal 12 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2000 bertempat di Soro telah lahir seorang anak laki-laki yang beri nama Muhammad Gunawan dari pasangan M.Amin dan Satiara;
2. Bahwa Satiara merupakan bibi Pemohon yang dilahirkan dari orang tua yang sama sebagaimana tertera dalam silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa Soro mengetahui camat Lambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 1996 bertempat di desa Soro Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dilaksanakan pernikahan antara saudara M.Amin dengan Satiara;
4. Bahwa hasil perkawinan antara saudara M. Amin dengan Satiara telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Gunawan tempat tanggal lahir Soro, 20 April 2000;
5. Bahwa kemudian akibat menderita sakit pada tanggal 26 Januari 2017, saudara M. Amin menghembuskan napas terakhir di desa Naru, kecamatan Sape, Kabupaten Bima sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa Soro Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dengan nomor : Pem/14.2/78/2017;
6. Bahwa semenjak meninggal bibi dan Paman Pemohon, maka serong anak almarhum yang bernama Muhammad Gunaan tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 bertempat didesa Soro, istri dari paman Pemohon yakni Satiara meninggal dunia akibat sakit yang diderita dan dikebumikan didesa Soro Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sesuai dengan surat kematian nomor : Pem/14.2/77/2017;
8. Bahwa atas meninggalnya kedua orang tua si anak, maka hilanglah hak asuh dan wali yang sah dari anak dimaksud sehingga menyulitkan dalam kepengurusan atas hak pendidikan dan pencairan tabungan dari si anak;
9. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dari pihak orang tua dari si anak tersebut, menunjuk Pemohon sebagai walinya dan hal tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk berkenan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Mardiana binti Fudirman) adalah sebagai wali dari 1 orang anak bernama Muhammad Gunawan bin M.Amin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal 2 dari 9 hal. Pen No 0069/Pdt P/2017/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya Pemohon mengajukan alat – alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon Nomor: Pem/14.2/400/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima tanggal 15 Mei 2017, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga almarhum M.Amin Nomor: 5206121511100007 dikeluarkan dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bima tanggal 19 Maret 2015 (P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Gunawan Nomor:5206-LT-25112010-0217 yang di keluarkan Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bima tanggal 19 Maret 2015 (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian M.Amin Nomor: Pem/14.2/78/2017 yang dikeluarkan Kepala desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima tanggal 08 Mei 2017 (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Satiara Nomor: Pem/14.2/77/2017 yang dikeluarkan Kepala desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima tanggal 08 Mei 2017 (P.5);
6. Fotokopi Silsilah keluarga H. Mustafah, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima tanggal 12 Mei 2017 (P.6);

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelend oleh petugas Pos & Giro;

Bahwa disamping itu pula Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yaitu

1. M. Tayeb bin H. Mutafah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kebonsari Rt.03 Rw.06 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa barat;
- Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal. Pen No.0069/Pdt.P/2017/PA Bm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan M. Gunawan karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan M. Amin dan Satiara telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Gunawan;
- Bahwa M. Amin dan Satiara telah meninggal dunia karena sakit, dan saksi hadir ketika kematiannya;
- Bahwa kedua orang tua M. Amin dan Satiara sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ini M. Gunawan seorang anak yatim piatu memerlukan seorang wali untuk mengurus keperluannya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta perwalian atas seorang anak yang bernama M. Gunawan, untuk mengurus harta meninggalkan almarhumah Satiara berupa uang tabungan di BNI dan mengurus Taspen;
- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon dan M. Gunawan tidak keberatan atas perwalian tersebut, karena saksi sibuk bekerja di Sumbawa Barat;

2. Sulaiman bin M. Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.16 Rw.07 Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan M. Gunawan karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan M. Amin dan Satiara telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Gunawan;
- Bahwa M. Amin dan Satiara telah meninggal dunia karena sakit, dan saksi hadir ketika kematiannya;
- Bahwa kedua orang tua M. Amin dan Satiara sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ini M. Gunawan seorang anak yatim piatu memerlukan seorang wali untuk mengurus keperluannya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta perwalian atas seorang anak yang bernama M. Gunawan, untuk mengurus harta meninggalkan almarhumah Satiara berupa uang tabungan di BNI dan mengurus Taspen;

Hal 4 dari 9 hal. Pen No.0069/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon dan M. Gunawan tidak keberatan atas perwalian tersebut, karena saksi sibuk bekerja;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu Majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bima menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari seorang anak yang bernama Muhammad Gunawan, untuk melakukan tindakan hukum dimuka persidangan dan di luar persidangan karena belum dewasa, untuk mengurus uang tabungan di Bank BNI atas nama almarhumah Satiara dan mengurus Taspen almarhumah Satiara di Kantor Taspen Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6, , bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama M. Tayeb bin H. Mustafah dan Sulaiman bin M. Saleh di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal 5 dari 9 hal. Pen No.0069/Pdt.P/2017/PA.Bm



bahwa Pemohon adalah keponakan almarhum M. Amin dan Satiara, yang merupakan orang tua kandung dari Muhammad Gunawan, kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, tentang keterangan domisili telah terbukti Pemohon penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan permohonan Pemohon adalah Penetapan perwalian atas anak di bawah umur, hal ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 huruf (b) serta penjelasan pasal tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bima, dan permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi – saksi, telah ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Satiara;
- Bahwa M.Amin dan Satiara telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama Muhammad Gunawan yang masih di bawah umur;
- Bahwa almarhumah Satiara mempunyai uang simpanan di Bank BNI dan seorang PNS yang perlu diurus Taspennya;
- Bahwa kedua orang tua M. Amin dan Satiara telah meninggal dunia sebelum suami istri tersebut meninggal;
- Bahwa anak almarhum M. Amin dan Satiara yang bernama Muhammad Gunawan masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa pihak keluarga M. Amin dan Satiara telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk mengurus keperluan anak yang bernama M. Gunawan;

Hal 6 dari 9 hal. Pen No.0069/Pdt P/2017/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena M. Amin dan Satiara telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka harta peninggalan almarhum beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya yang berupa uang tabungan di Bank BNI cabang Lambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, seorang anak almarhum M. Amin dan almarhumah Satiara bernama Muhammad Gunawan terbukti lahir pada tanggal 20 Juni 2000, jadi belum cukup umur untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, silsilah keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan anak almarhum dan almarhumah yang bernama Muhammad Gunawan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu, dan keluarga Pemohon telah sepakat dan tidak keberatan menyerahkan perwalian kepada Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya"* dan berdasarkan Pasal 107 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan"* dan pada Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena anak tersebut telah terbukti masih belum berumur 21 tahun, maka anak tersebut di bawah kekuasaan Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum mengurus harta peninggalan almarhum berupa uang tabungan almarhumah Sutiara di Bank BNI cabang Lambu dan PT. Taspen Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal. Pen No.0069/PdtP/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan – ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Gunawan yang lahir tanggal 20 Juni 2000 dibawah perwalian Pemohon (Mardiana binti Fudirman);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Jum'at tanggal 26 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi, dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;



Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hal 8 dari 9 hal. Pen No.0069/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Suhartati, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.00,-

Hal 9 dari 9 hal, Pen No.0069/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)